



PUTUSAN

Nomor 143/Pdt.G/2024/PN Pso

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Poso Kelas IB yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan Perceraian antara :

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Poso, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Poso. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa surat-surat bukti dan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan para pihak dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso tertanggal 23 September 2024 di dalam Register Nomor : 143/Pdt.G/2024/PN Pso, telah mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2019 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara agama Kristen dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Riyani Sapacua, S.TH dan telah dicatatkan di Buku Register Perkawinan dihadapan Pegawai Khusus Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso sebagaimana dalam kutipan Akta Perkawinan tanggal 24 Juli 2019;
2. Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat cukup harmonis layaknya pasangan suami isteri pada umumnya.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugatlahir di Tentena pada tanggal 09 April 2020.
4. Bahwa pada dasarnya tujuan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tetapi ternyata didalam perkembangannya

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat sering timbul perselisihan/ percekcoan yang disebabkan oleh sikap dan perilaku Tergugat yang tidak lagi memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.

5. Bahwa puncak perselisihan/ percekcoan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Februari tahun 2020, dimana sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sampai saat ini.
6. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut membutuhkan biaya untuk kelangsungan hidup baik kesehatan dan pendidikannya sampai anak mandiri dan atau kawin, maka sudah sepatutnyalah kepada Tergugat dalam tanggungjawabnya sebagai ayah biologis anak, dibebankan kewajiban menafkahi dan atau untuk biaya kesehatan dan pendidikan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak selesai menempuh jenjang pendidikan dan atau menikah.
7. Bahwa dengan kejadian – kejadian tersebut diatas, menurut hemat Penggugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri sehingga satu – satunya jalan yang terbaik untuk itu adalah perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan uraian yang Penggugat telah sampaikan diatas, maka Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Poso Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima permohonan Penggugat dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Riyani Sapacua, S.TH pada tanggal 25 Juni 2019 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso pada tanggal 24 Juli 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Anak Penggugat dan Tergugat lahir di Tentena pada tanggal 09 April 2020. Berada dibawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat dan Tergugat hingga anak tersebut dewasa dan mandiri.
4. Menyatakan Tergugat untuk memberi nafkah hidup kepada anak Anak Penggugat dan Tergugat dengan besaran minimal Rp.1.000.000,- (satu juta

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri.

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Poso atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso untuk didaftarkan dalam buku yang diperuntukkan untuk itu.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar Biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memohon pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pembacaan surat gugatan, atas surat gugatan tersebut tidak ada perubahan ataupun perbaikan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, tertanggal 24 Juli 2019, telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya dan diberi meterai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Gideon Alexsander Lapasila, tertanggal 13 Agustus 2024, telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya dan diberi meterai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya dan diberi meterai, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 6 Juli 2021, telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya dan diberi meterai, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK atas nama PENGGUGAT, telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya dan diberi meterai, diberi tanda P.5;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Kesatu**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya gugatan cerai Penggugat;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 Juni 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Tentena;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara agama Kristen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal setelah menikah di rumah bersama dengan Saksi;
- Bahwa dari pernikahan tersebut mereka mempunyai anak 1 (satu) orang anak, laki-laki yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat saat ini berumur 4 (empat) tahun lebih;
- Bahwa pekerjaan Penggugat karyawan honorer dan Tergugat karyawan swasta;
- Bahwa anak mereka tinggal bersama Penggugat di rumah bersama dengan Saksi;
- Bahwa penyebab sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ini karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang, dimana saat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat masih dalam keadaan hamil, sehingga anak mereka belum pernah bertemu dengan Tergugat sebagai ayahnya dan Tergugat juga pernah memukul Penggugat pada saat masih dalam keadaan hamil, Tergugat tidak pernah menghubungi anak apalagi memberi nafkah pada anak sejak anak tersebut lahir sampai dengan saat ini, Tergugat juga malas;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari Penggugat sendiri yang menceritakan pada Saksi;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan di dewan adat namun tidak berhasil dan spakat untuk berpisah;
- Bahwa Tergugat pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Penggugat;
- Bahwa menurut Saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa untuk disatukan Kembali;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan atau konklusi;

2. Saksi **Kedua**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya gugatan cerai Penggugat;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 Juni 2019 yang melangsungkan pernikahan di Tentena;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara agama Kristen;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Saksi;
- Bahwa dari pernikahan tersebut mereka mempunyai anak 1 orang anak, laki-laki yang bernama Anak Penggugat dan Tergugatsaat ini berumur 4 (empat) tahun lebih;
- Bahwa Penggugat karyawan honorer dan Tergugat karyawan swasta;
- Bahwa anak mereka saat ini tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua kami;
- Bahwa penyebab yang saksi ketahui bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun tahun 2020 sampai dengan sekarang, karena Saksi pernah mendengar Tergugat telah menikah lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena kebetulan istri Saksi orang Pendolo dan ada Info dari masyarakat Pendolo bahwa Tergugat sudah menikah lagi dan mempunyai anak;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan di dewan adat namun tidak berhasil dan sepakat untuk berpisah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat ada melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Penggugat;
- Bahwa menurut Saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi untuk disatukan Kembali;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan atau konklusi;

Menimbang, bahwa setelah acara persidangan dengan pembuktian selesai dan dilanjutkan acara persidangan kesimpulan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain dan hanya memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama proses pemeriksaan dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan (BAP) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat substansinya mengenai perceraian dengan alasan Penggugat dan Tergugat sering timbul perselisihan/ percekcoan yang disebabkan oleh sikap dan perilaku Tergugat yang tidak lagi memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, dan puncak perselisihan/ percekcoan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Februari tahun 2020, dimana sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sampai saat ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 dan alat bukti berupa saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kesatu dan Saksi Kedua di persidangan Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah di secara agama Kristen sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan kutipan Akta Perkawinan (vide bukti P.1), dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai satu orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran, tertanggal 13 Agustus 2024 (vide bukti P.2), dalam Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga PENGGUGAT (vide bukti P.3) hanya tercantum nama Penggugat sebagai Kepala Keluarga yang seharusnya adalah Tergugat karena Tergugat adalah suami dari Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian Penggugat didasarkan pada alasan adanya percekcoan yang terus menerus, yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sering timbul perselisihan/ percekcoan yang disebabkan oleh sikap dan perilaku Tergugat yang tidak lagi memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, dan puncak perselisihan/ percekcoan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Februari tahun 2020, dimana sejak saat itu

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2024/PN Pso



Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sampai saat ini, yang tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan akan dapat dirukunkan kembali, mengingat Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari tahun 2020 yang mana sejak saat itu Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Penggugat sampai dengan saat ini, dan menurut keterangan Para Saksi dimana Tergugat sudah melakukan perkawinan dengan wanita lain di daerah Pandolo;

Menimbang, bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak antara bulan Februari tahun 2020 baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak hidup harmonis lagi layaknya pasangan suami istri, dan sejak saat itu pula baik Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sampai dengan saat ini, sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagai suatu keluarga, dan apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, maka tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat alasan untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, tertanggal 24 Juli 2019, putus karena perceraian sebagaimana petitum angka 2;



Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 mengenai anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat lahir di Tentena pada tanggal 09 April 2020, sudah sepantasnya harus di pemeliharaan dan dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat hingga anak tersebut dewasa dan mandiri, karena walaupun orang tua telah bercerai namun pemeliharaan dan pengasuhan serta didikan dari kedua orang tua sangatlah penting untuk tumbuh kembangnya anak tersebut, sehingga atas pertimbangan tersebut petitum angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 yang menyatakan Tergugat untuk memberi nafkah hidup kepada anak Anak Penggugat dan Tergugat dengan besaran minimal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri, mengenai perihal tersebut setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta persidangan dimana baik berupa bukti surat dan keterangan para Saksi dimana tidak ada yang menjelaskan atau menerangkan status Tergugat sebagai karyawan tetap atau lepas dan tidak ditemukan bukti tentang berapa pendapatan gaji perbulan dari Tergugat agar supaya Majelis Hakim bisa mengambil tolak ukur berapa kemampuan dari besaran gaji Tergugat untuk menanggung nafkah hidup dari Anak Penggugat dan Tergugat tersebut, sehingga atas ketidak jelasan gaji/ penghasilan dari Tergugat dan tidak tergambar dengan jelas berapa gaji perbulan milik Tergugat maka untuk petitum perkara a quo patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 5 mengenai pemberitahuan mengenai isi putusan kepihak Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil setempat maka demi tertibnya administrasi pemerintahan maka diperintahkan agar putusan ini dapat dicatatkan dalam buku register untuk itu, maka Panitera Pengadilan Negeri Poso atau Pejabat lain yang ditunjuk haruslah diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil sosial Nakertrans Kab Morowali Utara untuk dicatatkan dalam daftar perceraian yang sedang berjalan serta menerbitkan sebuah akta sebagaimana ketentuan yang berlaku, dan selain itu dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim akan memerintahkan juga kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang



perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, agar dicatat pada register akta perceraian dan diterbitkan kutipan akta perceraian;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 dimana petitum tersebut bergantung pada petitum yang lain dan dalam pertimbangan tersebut diatas ada yang salah satu petitum yang ditolak maka untuk petitum perkara a quo haruslah pula ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Riyani Sapacua, S.TH pada tanggal 25 Juni 2019 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso pada tanggal 24 Juli 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Anak Penggugat dan Tergugatlahir di Tentena pada tanggal 09 April 2020. Berada dibawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat dan Tergugat hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Poso agar mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil sosial Nakertrans Kab Morowali Utara untuk dicatat dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu, serta memerintahkan pula kepada Penggugat dan Tergugat melaporkan perceraianya tersebut kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp174.000,-
(seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
7. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, oleh kami, Andri Natanel Partogi, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, Bakhruddin Tomajahu, S.H, M.H. dan Andi Marwan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurbianti, S.H sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H.

Andri Natanel Partogi, S.H, M.H.

Andi Marwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurbianti, S.H

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Redaksi	: Rp.	10.000,-
Materai	: Rp.	10.000,-
ATK	: Rp.	80.000,-
Panggilan Sidang	: Rp.	24.000,-
PNBP	: Rp.	20.000,- +
Jumlah	:	Rp.174.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)